



**BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : BIMA CIPTA AJI

NIM : 16.0201.0096

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM".

disusun oleh Bima Cipta Aji (NPM 16.0201.0096) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Agustus 2020

Pembimbing 1




Heni Hendrawati, S.H.,M.H.
NIDN. 0631057001

Pembimbing 2



Basri, S.H.,M.Hum
NIDN. 0631016901



Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum UMMagelang




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 196710031992032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM".

disusun oleh Bima Cipta Aji (NPM 16.0201.0096) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Agustus 2020

Penguji Utama,

(Johny Krisnan, S.H., MH)
NIDN. 0612046301

Penguji 1

Heni Hendrawati, S.H., M.H.
NIDN. 0631057001

Penguji 2

Basri, S.H., M.Hum
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum UMMagelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Bima Cipta Aji
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Februari 1998
NIM : 16.0201.0096
Alamat : Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

“BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 15 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Bima Cipta Aji
NPM. 16.0201.0096

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Cipta Aji
NIM : 16.0201.0096
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 17 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Bima Cipta Aji

NPM. 16.0201.0096

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H dan Bapak Basri, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Johny Krisnan, S.H.,M.H selaku dosen reviewer.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.

8. Sahabat seperjuanganku fakultas hukum angkatan 2016 dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang,

Penulis

Bima Cipta Aji

ABSTRAK

Bullying merupakan perilaku dengan karakteristik melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan bullying perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari tindakan bullying terhadap korban bully akan menyebabkan si korban bully menimbulkan dampak fisik maupun psikologis dan mengalami trauma yang berkepanjangan. Maraknya kasus bullying perlu adanya undang-undang yang mengaturnya, karena bullying termasuk kedalam tindak pidana agar pelaku bullying dapat dijerat melalui jalur hukum. Di dalam Undang-Undang, tindak pidana bullying itu sendiri belum diatur atau belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, dikarenakan bullying sendiri bersifat luas. Namun jika dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur tindak pidana bullying bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercantum dalam KUHP. Menurut hukum islam tindak pidana bullying sendiri juga sebenarnya tidak tercantum dalam hukum Islam. Namun perbuatan bullying dapat diartikan sebagai perilaku merendahkan atau mengzholimi orang lain yang tercantum di sebuah hadits dalam Al-Qur'an. Lalu jika perbuatan tersebut dilakukan disertai kekerasan yang menimbulkan korban luka maka di dalam hukum islam dapat dihukum dengan hukuman jinayah. Terkait hal ini, muncul persamaan dan perbedaan mengenai sanksi hukuman bullying dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam yang dapat dijadikan perbandingan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pandangan hukum pidana positif dan pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana bullying. Apa persamaan dan perbedaannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif. Jenis penelitiannya yaitu Jenis yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer (undang-undang dan Al-Quran) dan sekunder (kepuustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepuustakaan. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bullying di Indonesia belum diatur dalam perundang-undangan, namun jika dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur tindak pidana bullying jika pelaku melakukan kekerasan bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercantum dalam KUHP. Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 310, 315 yaitu tentang penghinaan, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 54, pasal 76 A, pasal 76 C dan pasal 80. Di dalam hukum islam apabila pelaku melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jinayah qisas. Sebaliknya, apabila tindakan bullying mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku bullying dapat dikenakan hukuman dalam bentuk ta'zir dan merupakan kewenangan 'ulil amri.

Kata Kunci: *Bullying, hukum pidana positif, hukum pidana islam.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	18
2.3 Landasan Konseptual	20
2.3.1 Pengertian Pidana	20
2.3.2 Pengertian Bullying	23
2.3.3 Pengertian Hukum Pidana Positif.....	25

2.3.4	Pengertian Hukum Pidana Islam	27
2.4	Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN		36
1.1	Pendekatan Penelitian.....	36
1.2	Jenis Penelitian	37
1.3	Fokus Penelitian.....	37
1.4	Lokasi Penelitian	38
1.5	Sumber Data.....	38
1.6	Teknik Pengambilan Data.....	39
1.7	Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
4.1	Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Bullying	Error! Bookmark not defined.
4.2	Pandangan Hukum pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bullying.	Error! Bookmark not defined.
4.3	Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bullying	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP		41
5.1	Kesimpulan	41
5.2	Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA		43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung supremasi hukum dimana hukum berada diatas segalanya, dalam arti lain hukum kedudukannya sangatlah kuat. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di Indonesia dan di dalamnya banyak dikaji kasus tentang tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi dikehidupan sehari-hari adalah Bullying. Bullying yang bermakna mengganggu korbannya atau mengusik secara terus-menerus seperti melakukan intimidasi, penghinaan, pemalakkan, pemukulan, penindas atau pengganggu orang lain yang lebih lemah sehingga korban terlukan atau depresi. Secara umum, bullying terbagi dalam tiga kategori yaitu fisik, verbal atau lisan dan anti sosial. Bullying secara fisik dan lisan disebut sebagai tindakan mengusik atau mengganggu korban yang dilakukan secara langsung seperti menghina, memanggil dengan sebutan tertentu, memukul atau melukai. Namun, tindakan bully dalam katagori anti sosial sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban seperti pengucilan seorang dari kelompok pertemanan atau semua dipaksa untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan pergaulan.

Saat ini sangat banyak kasus bullying di masyarakat, kasus bullying yang paling sering terjadi terhadap anak yaitu berada di lingkungan pendidikan/sekolah. Pelaku bullying biasanya hanya kawannya sendiri yang mengintimidasi/mengejek korban sehingga korban tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban bullying akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. Bullying harus dihindari karena jika misalnya terjadi di sekolah mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di bully oleh si pelaku.

Selain itu, jika bullying menimpa pada anak, maka dapat menjadikan seorang anak tersebut turun prestasinya karena merasa tertekan sering di bully oleh pelaku.

Di dalam Hukum di Indonesia, bullying sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengaturnya karena bullying sendiri bersifat luas. Namun jika dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur tindak pidana bullying bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercantum dalam KUHP yaitu pasal 310, 315 yaitu tentang penghinaan, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. Jika terjadi tindak pidana bullying bagi pelaku di bawah umur dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 54, pasal 76 A, pasal 76 C dan pasal 80. Bullying juga tidak hanya berfokus kepada tindakan langsung atau verbal saja, tetapi tindakan bullying dapat terjadi melalui media elektronik seperti jejaring sosial. Tindakan bullying bagi pelaku dimedia sosial dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4.

Di dalam Hukum pidana islam tindak pidana bullying juga sebenarnya tidak tercantum, namun menurut hukum islam memandang perilaku tersebut dapat diartikan sebuah perilaku merendahkan orang lain. Bullying merupakan tindakan yang mengzholimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Bullying dilarang karena menimbulkan perasaan malu bagi korban karena kehormatannya dijatuhkan. Allah SWT telah berfirman sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hujarat ayat 11 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)”* (Q.S Al-Hujarat: 11). Dari apa yang dipahami hadis tersebut jelas dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan perilaku mengolok-olok atau merendahkan orang lain.

Menurut hukum islam perbuatan tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah. Macam jarimah itu sendiri meliputi hudud, qishash, diyat, dan ta'zir. Perbuatan menzholimi dalam perilaku bullying dan dimaksud penganiayaan maka dapat dikategorikan dalam jarimah qishash dan ancaman hukumnya pun berupa hukuman qishash yaitu menyamakan antara jarimah dan hukuman. Namun, apabila hukuman qishash gugur maka dapat diganti hukuman diyat (denda) dengan seratus ekor unta, dan dapat juga dikenakan ta'zir yang penentuan hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai penguasa. Di dalam hukum islam apabila pelaku melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jinayah qishash. Dan apabila tindakan bullying mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku bullying dapat dikenakan hukuman dalam bentuk ta'zir.

Berdasarkan kedua tindak pidana tersebut apabila terjadi tindak pidana, dalam hukum positif dijerat dengan pasal yang ada dalam KUHP. Sedangkan di dalam hukum Islam tindakan pidana ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi : jarimah qishash hudud, qishash, diyat dan ta'zir. Penentuan hukumnya diserahkan penuh kepada 'ulil amri. Lalu apa saja perbedaan antara tindak pidana bullying dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Apabila ditemukan suatu perbedaan, maka dapat diuraikan secara rinci sehingga dapat memberikan pengetahuan baru serta menjadi kajian perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: **“Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Tindak pidana bullying menurut perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
2. Tindak pidana bullying yang diatur dalam hukum positif Indonesia
3. Disparitas penetapan sanksi tindak pidana bullying
4. Ketentuan bullying dalam fatwa dan hadis dalam Al-Qur'an.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Pandangan tindak pidana bullying dalam perspektif hukum pidana positif
2. Pandangan tindak pidana bullying dalam perspektif hukum pidana Islam.
3. Perbandingan Sanksi pidana bullying dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana bullying?

2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana pidana bullying?
3. Apakah persamaan dan perbedaan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana bullying?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana positif terhadap tindak pidana bullying.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana bullying .
 - c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana bullying.
2. Tujuan Subjektif:
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang studi komparatif penetapan sanksi pidana bullying dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.
 - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
 - b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai telaah tentang penelitian terdahulu, landasan teori, landasan teori, landasan konseptual yang berisi sub bab pengertian pidana, pengertian bullying, pengertian hukum pidana positif, pengertian hukum pidana islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, pandangan hukum pidana positif tentang bullying, pandangan hukum pidana islam tentang bullying, persamaan dan perbedaan pandangan hukum pidana positif dan hokum pidana islam terhadap bullying.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penetapan sanksi pidana bullying terhadap pelaku kejahatan dalam berbagai perspektif.

Tabel 2 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	Muhammad Hatta (2018)	Tindakan Perundungan (Bullying) Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam	Perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental. Dalam aspek jinayah, apabila perundungan dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa yang sudah dewasa, sehingga mengakibatkan korban luka-luka, kehilangan atau kerusakan harta benda atau korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dihukum dengan hukuman jinayah hudûd, ta'zir dan qishâsh. Namun, apabila perundungan tersebut mengakibatkan korban tertekan, ketakutan, atau trauma dan lain-lain di luar kategori

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			<p>jinayah hudûd dan qishâsh, maka pelaku dapat dihukum dengan hukuman ta'zir. Sebaliknya, apabila perundungan dilakukan oleh siswa atau pelajar yang masih di bawah umur, maka pelaku dikenakan hukuman ta`zir berupa diyath, kaffarah, hukuman alternatif atau pengganti ('uqubât al-badilâh) yang bertujuan mendidik atau memberi pelajaran bagi pelaku dan orang lain supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama.</p>
2.	Sutriani (2017)	<p>Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus SMA Nengeri 12 Makasar)</p>	<p>Pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan bullying di SMA Negeri12 Makassar seperti tindakan memukul, menendang, menganiaya, mengolokolokkan, menfitnah dan melakukan pencemaran nama baik maka dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada pada KUHP yaitu berupa pelanggaran atas perlakuan tidak menyenangkan, terjadinya penganiayaan, dan berupa pencemaran nama baik. Menurut hukum Islam bullying merupakan tindakan yang mengzholimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah.</p>

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			<p>Perbuatan menzholimi dalam perilaku kekerasan bullying dan dimaksud penganiayaan maka dapat dikategorikan dalam jarimah qisās dan ancaman hukumannya punberupa hukuman qisās yaitu menyamakan antara jarimah dan hukuman. Namun, apabila hukuman qishash gugur maka dapat diganti hukuman diyat (denda) dengan seratus ekor unta. Dan dapat juga dikenakan ta'zir yang penentuan hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai penguasa.</p>
3.	Yolanda Oktaviani (2017)	<p>Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik Dan Hukum Islam</p>	<p>Pengaturan tindakan perundungan dunia maya (cyber bullying) dalam UU No.19 Tahun 2016 diatur pada pasal 27 ayat (1),ayat (3),ayat (4), pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 29.Menurut pandangan hukum islam mengenai perundungan dunia maya (cyber bullying) sudah sangat jelas dilarang karena termasuk mendzalimi orang lain. Dan perilaku perundungan tersebut dapat dikenakan sanksi jarimah ta'zir yang kadar hukumannya ditentukan oleh hakim</p>

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
4.	Fitria Salma Nurrohman (2017)	Penanggulangan Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus Dan Kosep) Karya: ABD. Rahman Assegaf .	Pendidikan damai merupakan konsep pendidikan yang menjadilawan dari kekerasan. Dasar dari pendidikan damai ialah penjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Hal itu juga berdampak pada kurikulum yang diberikan kepada siswa sarat dengan muatan ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik. Pendidik dalam pendidikan damai tentu harus betul-betulumemahami tentang Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan pendidikan damai. Untuk dapat merumuskan tujuan pendidikan tersebut, memerlukan jasa pemikiran para filosof yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits.
5.	Eko Suseno (2018)	Tindakan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.	Dalam aspek jinayah, perundungan merupakan perbuatan atau perilaku yang dapat melukai fisik dan mengakibatkan korban tertekan secara psikologi. Perundungan ber-tentangan dengan prinsip syariah yang dapat dihukum dengan hukuman had atau ta'zir. Apabila perundungan dilakukan di perguruan tinggi oleh mahasiswa yang sudah dewasa (baliq),

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			<p>maka dapat dikenakan hukuman hudud atau qishash. Namun, apabila perundungan dilakukan di sekolah oleh siswa atau pelajar yang masih di bawah umur, maka dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir di sini bermaksud bentuk dan kadarnya ditentukan oleh pemerintah (hakim) yang disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menjunjung tinggi prinsip kewajaran. Secara umum, perundung yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur maka hukuman yang sesuai ialah hukuman diat, kafarat atau hukuman alternatif ('uqubat albadilah) yang sifatnya lebih kepada pendidikan atau pengajaran. Walaupun pelaku perundungan di bawah umur dan masih dalam masa pendidikan, namun apabila seseorang terbukti telah melakukan perundungan maka sekecil apapun perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku harus mendapatkan hukuman. Hukuman tersebut dapat menjadi pengajaran atau pengingat kepada pelaku ataupun orang</p>

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			lain supaya tidak mengulangi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain baik secara fisik maupun mental.
6.	Muhamad (2009)	Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Disekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas)	Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (bullying) pada siswa secara umum dilindungi oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, antara lain terdapat pada Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 54. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (bullying) pada siswa SMK di Kabupaten Banyumas dibagi dalam dua bentuk: Pertama, Pencegahan terjadinya bullying/kekerasan. Lalu perlindungannya berupa: sosialisasi tata tertib sekolah, diskusi anti kekerasan berbasis gender, kegiatan ekstrakurikuler, penetapan mata pelajaran tertentu (seperti etika Islam, akhlak), system angka kredit pelanggaran, Bimbingan Konseling, surat peringatan serta sosialisasi anti narkoba. Kedua, Perlindungan siswa korban bullying. Perlindungannya berupa: Restitusi/ Kompensasi, Konseling, pelayanan

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			medis/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi.
7.	Melinda Sopiani (2018)	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Sosial	Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan secara fisik, psikis, dan sosial, lainnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Pasal 59A Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Pasal 69 telah mengatur dalam perlindungan

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			<p> khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan karena dari masyarakat sendiri kurangnya pemahaman tentang hukum, Perlu adanya pemantauan anak di lingkup sekolah maupun di rumah, Pelaporan, dan Pemberian sanksi untuk korban jalur hukum alternative terakhir jika permasalahan tidak bisa di selesaikan karena anak harus di lindungi dari hukum. Sanksi hukum melakukan bullying atau penindasan dan penghinaan dapat di jatuhi hukuman Undang –Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan </p>

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			<p>penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. Faktor penghambat perlindungan hukum dalam tindakan penindasan atau bullying di media social terdiri dari faktor penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum yang kurangnya jumlah tim penyelidik, sulitnya pembuktian dan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri Faktor hukum yang meliputi asas-asas undang-undang yang berlaku meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pasal-pasal yang ada didalamnya dapat diberlakukan untuk tindakan penindasan atau bullying. Faktor sarana dan prasana yaitu diadakannya</p>

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			<p>sosialisasi oleh kepolisian dan lembaga perlindungan anak untuk memberitahu dampak dari penindasan atau bullying. Faktor masyarakat masih rendah tingkat kesadaran akan penindasan atau bullying dan faktor kebudayaan yang masih menganggap bahwa penindasan atau bullying tersebut wajar dilakukan di kalangan anak.</p>
8.	Melisa Aulia Nurdiana (2018)	<p>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar.</p>	<p>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penindasan atau Bullying di Sekolah Dasar sudah berjalan dengan baik. Walaupun penindasan atau bullying sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum menggunakan pasal pokok lain yang mengacu pada atau berkaitan pada penindasan atau bullying. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau bullying yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman, membuka rahasia, penghinaan dan penganiyaan dan bila</p>

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
			<p>diselesaikan dengan jalur hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan d di jatuhi ½ (setengah) dari hukuman yang berlaku untuk orang dewasa. Untuk kasus penindasan atau bullying masih tergolong wajar seperti menghina, mengejek, mencaci tidak perlu di selesaikan menurut jalur hukum. Pihak sekolah dan orang tua dapat bertemu dan berkonsultasi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan penindasan atau bullying yang terjadi di kalangan siswa sekolah dasar.</p>

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono (2010:54)

Dalam penelitian ini dianalisa tindak pidana bullying menurut pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam menggunakan teori perbandingan.

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah *comparative law* yakni teori perbandingan hukum. Dalam bukunya Penelitian Hukum, Peter Mahmud menjelaskan bahwa studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Cara demikian bermanfaat untuk penyingkapan perbedaan pandangan untuk dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Pada penelitian ini pendekatan dilakukan melalui membandingkannya perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bullying. Untuk membandingkan kedua perspektif tersebut maka diperlukan sumber hukum yakni peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an serta literasi lain yang mendukung. Sehingga dalam penelitian ini dapat diungkapkan hasil berupa perbedaan dan persamaan. (Peter Mahmud, 2011:95)

Kenyataannya, hukum bukan disiplin yang steril dan *self contained*. Hukum berasal dari masyarakat dan berlaku di dalam masyarakat. Serta, hukum berasal dari kalam Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran dan hadist. Dengan demikian, penerapan dan penegakan hukum tidak bebas dari pengaruh faktor-faktor kemasyarakatan. Kegiatan analisis dan membandingkan dua sistem hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tindak pidana bullying dan ketentuan yang berasal dari Al-Quran) dan sekunder (buku-buku).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:2). Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan adalah hukuman. Menurut Moeljatno dalam Pipin Syarifin, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Pipin Syarifin, 2000:13)

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.

Unsur-unsur dalam pidana yaitu pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh undang-undang.

Menurut KUHP, jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10, di bagi dalam dua jenis:

1. Pidana pokok, yaitu :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Pemerintah berkali-kali merumuskan atau penyempurnaan melalui perancangan Versi Konsep revisi KUHP Tahun 1972, Konsep Usul rancangan KUHP Buku I tahun 1982/1983 yang disusun oleh Tim Kajian hukum BPHN dan Rancangan KUHP tahun 2000 yang diketuai oleh Muladi (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:48). Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa berkenaan dengan jenis-jenis pidana dalam konsep perkembangan terakhir pidana pokok menjadi pidana penjara, pidana titipan, pidana pengawasan, pidana denda dan juga pidana kerja sosial. Pidana tambahan dapat dijumpai dalam beberapa hukum pidana khusus, salah satunya adalah pemberian pidana

kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang telah diatur dalam undang-undang.

2.3.2 Pengertian Bullying

Bullying menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dipadankan sebagai perundungan yang berasal dari akar kata rundung, berarti mengganggu, mengusik terus menerus, dan menyusahkan. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), perundungan adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Selanjutnya, menurut Helen C. & Dawn J., menyatakan perundungan atau bullying sebagai perilaku agresif dimana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda untuk menimbulkan suatu cedera serius dan membuat tidak nyaman pada orang lain.

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu "bull" yang berarti banteng. Secara etimologi kata "bully" berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut "menyakat" yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. (Wiyani, 2012).

Perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban bullying. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku bullying adalah depresi karena mengalami penindasan, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru, dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya (Berthold dan Hoover, 2000).

Pengertian dan definisi bullying menurut beberapa sumber buku:

1. Menurut Olweus (2005), bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagaisebuah penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan secara sistematis.
2. Menurut Wicaksana (2008), bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu

mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan.

3. Menurut Black dan Jackson (2007), bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang di-dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.
4. Menurut Rigby (1994), bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita.

2.3.3 Pengertian Hukum Pidana Positif

Hukum positif merupakan hukum yang dianut oleh suatu negara. Hukum positif terbagi atas dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis mencakup peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis mencakup hukum adat, yurisprudensi dan agama. Tindak pidana menurut pakar hukum adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Simon, 2005:31). Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat

melawan hukum dan dapat dipidana” (Van Hamel, 2008:64). Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adam Chazawi, 2005:56).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur:

1) Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c) Unsur melawan hukum;
- d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e) Unsur yang memberatkan pidana;
- f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b) Kealpaan
- c) Niat
- d) Maksud
- e) Dengan rencana lebih dahulu
- f) Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrrrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain. Penyalahgunaan minuman keras merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana dalam Islam disebut dengan nama jarimah. Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenisnya sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, kisas, maupun diyat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Melihat urgensinya ketika ada pembagian jarimah berdasarkan berat-ringannya hukuman, yaitu: hudud, kisas

diyat dan takzir. Sedangkan pendapat Jumhur ulama merumuskan jarimah hudud ada tujuh, yaitu:

- a. Zina
- b. Qadzf (tuduhan palsu zina)
- c. Sariqah (pencurian)
- d. Hirabah (perampokan)
- e. Riddah (murtad)
- f. Al-baghyu (pemberontakan) dan
- g. Syurb al-khamr (meminum khamr).

Sementara madzhab Malikiyah hanya memasukkan jarimah hudud dalam lima kategori yaitu zina, qadzf (tuduhan palsu zina), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan) dan baghyu (pemberontakan).

2. Jarimah Kisas Diyat

Jarimah kisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diyat. Baik kisas maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan kisas dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Hukum kisas dan diyat penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum kisas bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.

Kisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan

hukuman kisas (serupa) atau hukum diyat (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya. Dalam fiqh jinayah, sanksi kisas ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kisas karena melakukan jarimah pembunuhan
- b. Kisas karena melakukan jarimah penganiyaan

Maksud dari macam-macam kisas adalah jenis-jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara kisas. Abdul Qadir 'Awdah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum kisas, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan seperti sengaja
- c. Pembunuhan tersalah
- d. Pencederaan sengaja
- e. Pencederaan tersalah

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiyaan) dan diberikan kepada korban atau walinya jelaslah bahwa diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah kisas/diyat terdiri atas lima macam. Dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah kisas yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiyaan sengaja. Adapun tiga jarimah termasuk dalam kelompok diyat, yaitu pembunuhan tidak disengaja,

pembunuhan semi sengaja dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman kisas yang dimaafkan.

3. Jarimah Takzir

Secara bahasa takzir bermakna al-Man'u (pencegahan). Menurut istilah, takzir bermakna at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Jarimah takzir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah takzir. Takzir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman takzir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelas bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara terperinci tentang jarimah takzir, baik dari segi bentuk maupun hukumannya. Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi takzir dalam syariat Islam. Hadist pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadist kedua menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir. Sedangkan, hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Takzir adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada Khalifah. Meski demikian hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena hukuman tersebut diharapkan bisa membuat si pelaku jera. Para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Takzir juga sering disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kafarat.

Menurut Abdul Qadir Awdah, Takzir terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Jarimah Hudud dan Kisas diyat yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat. Namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Seperti pembunuhan ayah terhadap anaknya dan pencurian yang bukan harta benda.
- b. Jarimah Takzir yang jenisnya telah ditentukan oleh *nash*, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa. Seperti, sumpah palsu, saksi palsu dan menipu.

2.4 Kerangka Berpikir

Di dalam Undang-Undang, tindak pidana bullying itu sendiri belum diatur atau belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, dikarenakan bullying sendiri bersifat luas. Namun jika dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur tindak pidana bullying bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercantum dalam KUHP yaitu ketentuan pasal 310, 315 yaitu tentang penghinaan, pasal 351 tentang penganiayaan, dan pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 54, pasal 76 A, pasal 76 C dan pasal 80, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4.


Berdasarkan kedua tindak pidana tersebut apabila terjadi tindak kekerasan, dalam hukum positif dikenakan hukuman berupa sanksi yang ada di dalam KUHP. Sedangkan menurut hukum Islam tindakan bullying dikategorikan dalam jarimah qisas dengan ancaman hukuman qisas, apabila hukuman qisas

gugur maka diganti dengan hukuman diyat dan dapat juga dikenakan hukuman ta'zir yang penentuan hukumnya diserahkan penuh kepada 'ulil amri.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan penindasan atau bullying dapat dijadikan acuan untuk pembuatan undang-undang tentang penindasan atau bullying yang sesuai dengan nilai-nilai dalam situasi sekarang dan masa depan, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik untuk memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini masuk kedalam Tahap Formulasi.

Dari beberapa perspektif tersebut patut untuk dikaji dan dianalisa melalui metode komparatif untuk mengetahui hal apa yang masih perlu diperbaiki dan dapat pula menjadi embrio hukum baru yang nantinya lebih dinamis untuk kebutuhan sistem hukum di Indonesia.

Tabel 2 2 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:43)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode komparatif, artinya diperbandingkannya suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu lain untuk mendapatkan suatu perbedaan dan persamaan. Dari perbedaan tersebut dapat memberikan maupun membantu pemecahan suatu masalah. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yakni ialah pendekatan secara kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu tata cara penulisan yang

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh penelitian terdahulu secara tertulis yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk skripsi. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Tylor dalam Moleong (1993:3).

1.2 Jenis Penelitian

Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Yuridis normatif merupakan jenis penelitian dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan *valid* tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Data yang diperoleh peneliti hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian secara nyata

diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh peneliti terdahulu yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Semua data baik data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

1.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian penulis menghimpun data segala informasi baik dari kepustakaan maupun website yang berkaitan dengan obyek yang diteliti di Universitas Muhammadiyah Magelang.

1.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan *atau* literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer

adalah undang-undang yang terkait dalam penelitian ini serta Al-Qur'an dan hadist.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

1.6 Teknik Pengambilan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Artinya peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian. Jurnal-jurnal terkait bullying dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

1.7 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode normatif, yaitu dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan berupa pendapat para sarjana. Teknik

ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dalam perbandingan pengenaan tindak pidana bullying dalam pandangan hukum positif dan hukum islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Bullying.

Hukum Pidana positif memandang bullying merupakan perbuatan yang menyakiti seseorang dalam bentuk kekerasan dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang berupa aturan dan memiliki sanksi. Maka dari itu perlu adanya dasar hukum atau peraturan khusus yang mengaturnya.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bullying Dalam

hukum pidana Islam pelaku tindak perundungan (bullying) dapat dijatuhi hukuman *ḥudūd*, *qishas*, dan *ta'zir* sesuai dengan bagaimana bentuk dari tindak perundungan (bullying) tersebut. Menurut hukum Islam bullying merupakan tindakan yang *mengzholimi* seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan *menzholimi* dalam perilaku kekerasan bullying dan dimaksud penganiayaan maka dapat dikategorikan dalam jarimah *qiṣāṣ* dan ancaman hukumnya pun berupa hukuman *qiṣāṣ* yaitu menyamakan antara jarimah dan hukuman. Namun, apabila hukuman *qishash* gugur maka dapat diganti hukuman *diyat* (denda) dengan seratus ekor unta. Dan dapat juga dikenakan *ta'zir* yang penentuan hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai penguasa.

3. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bullying.

Persamaan pada dasarnya tujuan dari keberadaan hukum pidana positif dan hukum pidana islam adalah memberikan kedamaian, keamanan, melindungi

kepentingan masyarakat, dan untuk menimbulkan kesadaran bagi para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Perbedaan terdapat pada dasar hukum yang berbeda bahwa dalam hukum pidana islam dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara, hukumannya ditentukan oleh Tuhan baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (ta'zir) Sedangkan di dalam hukum pidana positif penentuan hukuman berdasarkan kitap undang- undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku.

5.2 Saran

Perlu adanya peran aktif setiap pihak dalam pencegahan tindak pidana bullying yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Perlu juga adanya peraturan khusus mengenai tindak kekerasan bullying baik secara fisik maupun verbal. Karena tanpa aturan khusus bullying hanya dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam masyarakat dan segera dilakukan sosialisasi terkait Undang-Undang tindak pidana bullying untuk membentuk aturan perundang-undangan khusus dalam mengatur tentang tindak pidana bullying untuk memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Astuti, P. R. 2008. *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Meredam KPA (Kekerasan Pada Anak)*. Jakarta: Grasindo.

Dwi Wulandari. 2010. *Fenomena Korban Perilaku Bullying pada Remaja dalam Dunia Pendidikan*. Semarang: Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata.

Wicaksana, I. 2008. *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*. Yogyakarta: Kanisius.

Black dan Jackson. 2007. *Using bullying incident density to evaluate the olweus bullying prevention programme*. School psychology international.

Sejiwa. 2008. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.

Rigby, Ken. 2003. *Consequences of Bullying in schools*. Canadian Journal of Psychiatry.

Coloroso, B. 2006. *Penindas, Tertindas, dan Penonton, Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU*. Jakarta: Serambi.

Salmivalli, Christina. 2010. *Bullying and The Peer Group*. Aggression and Violent Behaviour vol 15

Priyatna, Andri 2010. *Lets End Bullying*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.

Al-Quran dan terjemahan

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Ed. 4*. Jakarta: PT Gramedia

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Jurnal

Clementia Ardianti. 2009. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Bullying*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang.

Scientia Afifah Taibah. 2013. "*Urgensi Kriminalisasi Cyber Bullying di Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta

Sherly. 2016. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cyber Bullying Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Barat.

Yolanda Oktaviani. 2017 *“Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Muhammad Hatta. 2018. *“Tindakan Perundungan (Bullying) Di Tinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam”*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Sutriani. 2017. *“Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Dikalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus SMA Negeri 12 Makassar)”*. Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Fitria Salma Nurrohmah. 2017. *“Penanggulangan Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus Dan Kosep) Karya: ABD. Rahman Assegaf.”* Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Sanda, Antonius. 2016 *“Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyber Bullying Sebagai Kejahatan Dunia Cyber Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008”*, Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melisa Aulia Nurdiana. 2018. *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di sekolah Dasar”*. Skripsi, Bandar lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

d. Website

- <https://muslim.okezone.com/read/2020/03/06/330/2179110/begini-hukum-bullying-dalam-surah-al-hujarat?di> akses pada tanggal 22 juni 2020
- <https://media.neliti.com/media/publications/255986-tindakan-perundungan-bullying-dalam-duni-f76b077d.pdf> diakses pada tanggal 22 juni 2020
- <https://konsultanhukum.web.id/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak/> diakses pada tanggal 22 juni 2020
- <https://www.kajianpustaka.com/2018/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html> diakses pada tanggal 22 juni 2020